

**RELEVANSI FIQH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH
BAGI PENGEMBANGAN KECERDASAN SOSIAL PESERTA DIDIK**

SKRIPSI

Oleh:

**Senata Adi Prasetia
D21215118**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

201c9

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Senata Adi Prasetya
NIM : D21215118
Fakultas/ Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : RELEVANSI FIQH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH BAGI PENGEMBANGAN KECERDASAN SOSIAL PESERTA DIDIK

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang menjadi rujukan atau referensi penelitian.

Surabaya, 11 Desember 2019



Senata Adi Prasetya
NIM. D21215118

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh

Nama : Senata Adi Prasetia

NIM : D21215118


Judul : RELEVANSI FIQH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH
BAGI PENGEMBANGAN KECERDASAN SOSIAL PESERTA
DIDIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.


Surabaya, 11 Desember 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Moh. Faizin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197208152005011004



Drs. Sutikno, M.Pd.I
NIP. 196808061994031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Senata Adi Prasetya, NIM. D21215118
telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 17 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



[Signature]
Prof. Dr. Mas'ud, M.Ag., M.Pd.I
NIP. 196301231993031092

Penguji I,

[Signature]
Dr.H. Ahmad Yusam Thobroni, M.Ag
NIP. 197107221996031001

Penguji II,

[Signature]
Dr. H. Syamsuddin, M.Ag
NIP. 196709121996031003

Penguji III,

[Signature]
H. Moh. Faizin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197208152005011004

Penguji IV,

[Signature]
Drs. Sutikno, M.Pd.I
NIP. 196808061994031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SENATA ADI PRASETIA
 NIM : D21215118
 Fakultas/Jurusan : TARBIYAH DAN KEGURUAN/ PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 E-mail address : smart08scnata@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

RELEVANSI FIOH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH
 BAGI PENGEMBANGAN KECERDASAN SOSIAL PESERTA DIDIK


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Januari 2020

Penulis



(SENATA ADI PRASETIA)
 NIM. D21215118

ABSTRAK

Kajian fiqh sosial terus digulirkan seakan tidak pernah usang. Tidak terkecuali begawan fiqh sosial tersohor, KH. MA. Sahal Mahfudh. Gagasan fiqh sosial yang ditawarkan Kiai Sahal menarik untuk dibahas dan dikaitkan dengan konteks pengembangan kecerdasan sosial peserta didik. Fenomena peserta didik yang suka menyepi, egois dan kurang piawai dalam bekerjasama, agaknya menjadi realitas sosial yang “mengelus dada” sekaligus sebagai bentuk degradasi kecerdasan sosial. Paradigma lama (*old paradigm*) mengatakan bahwa peserta didik yang pandai adalah peserta didik yang memiliki nilai rapor atau ujiannya bagus, padahal nilai bagus tidak menjamin representasi kecerdasan secara holistik. Sebab kecerdasan intelektual (IQ) hanya berkontribusi 20% terhadap kesuksesan, sedangkan 80% ditentukan oleh faktor determinan lainnya. Di antara faktor determinan itu adalah *social intelligence* (kecerdasan sosial). Oleh karena itu, taraf intelegensi bukan “penentu tunggal” kesuksesan seseorang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan *historis-filosofis* dan analisis data menggunakan metode *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal bahwa (1) konsep fiqh sosial Kiai Sahal dilandasi oleh lima pilar, yakni interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual, perubahan pola bermazhab dari mazhab *qauli* (tekstual) ke *manhaji* (metodologis), verifikasi *uṣūl* dan *furū'*, fikih sebagai etika sosial: bukan hukum positif negara, aplikasi pemikiran filosofis: konteks sosial budaya; (2) Pengembangan kecerdasan sosial peserta didik haruslah mengaksentuasikan pada tiga aspek *social sensitivity* (sensitivitas sosial), *social insight* (pengetahuan sosial), dan *social communication* (komunikasi sosial) (3) Pengaplikasian pemikiran fiqh sosial Kiai Sahal dalam ranah pendidikan sangat relevan dan patut menjadi *role model* bagi pengembangan kecerdasan sosial peserta didik.


Kata Kunci: *Fiqh Sosial, Kecerdasan Sosial, Peserta Didik*

BAB II SKETSA BIOGRAFIS KH. MA. SAHAL MAHFUDH	19
A. Silsilah Keluarga KH. MA. Sahal Mahfudh	19
B. Sanad Keilmuan KH. MA. Sahal Mahfudh	20
C. Kiprah KH. MA. Sahal Mahfudh	23
D. Karya-karya KH. MA. Sahal Mahfudh	25
BAB III KONSEP PEMIKIRAN FIQH SOSIAL	
KH. MA. SAHAL MAHUFUDH	30
A. Historisitas Fiqh Sosial	30
B. Asas Pemikiran Fiqh Sosial	33
1. Interpretasi Teks-teks Fiqh Secara Kontekstual	34
2. Perubahan Pola Bermazhab dari Mazhab <i>Qaulī</i> (tekstual) ke <i>Manhājī</i> (metodologis)	41
3. Verifikasi <i>Uṣūl</i> dan <i>Furū'</i>	47
4. Fikih Sebagai Etika Sosial: Bukan Hukum Positif Negara	54
5. Aplikasi Pemikiran Filosofis: Konteks Sosial Budaya	62
BAB IV PENGEMBANGAN KECERDASAN SOSIAL	
PESERTA DIDIK	75
A. Definisi Kecerdasan Sosial	78
B. Komponen Kecerdasan Sosial	82
C. Model Kecerdasan Sosial	84
D. Dimensi Kecerdasan Sosial	85
E. Karakter Seseorang yang Mempunyai Kecerdasan Sosial	87
F. Faktor Pembentuk Kecerdasan Sosial	89
G. Menumbuhkembangkan Kecerdasan Sosial	91
H. Urgensi Kecerdasan Sosial Bagi Peserta Didik	94

BAB V RELEVANSI FIQH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH BAGI PENGEMBANGAN KECERDASAN SOSIAL PESERTA DIDIK	97
A. Aktualisasi Konsep Fiqh Sosial Dalam Pendidikan	100
1. Pendidikan Intelektual	100
2. Pendidikan Sosial-Kemasyarakatan	104
3. Pendidikan Keorganisasian	106
4. Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	108
5. Pendidikan Keterampilan	109
B. Pengembangan Kecerdasan Sosial Bagi Peserta Didik: Telaah Kurikulum 2013	113
C. Relevansi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik	123
BAB VI PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 : Sketsa Biografis KH. MA. Sahal Mahufdh	20
Bagan 2.2 : Konsep Pemikiran Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahufdh	34
Bagan 3.3 : Pengembangan Kecerdasan Sosial	77
Bagan 4.4 : Relevansi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik	99



H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penulis merasa perlu mengemukakan sistematika pembahasan sebagai gambaran yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

Pada bab pertama, pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab kedua, berisi sketsa biografis Kiai Sahal terdiri dari silsilah keluarga, sanad keilmuan, kiprah dan karya-karya Kiai Sahal. Di bab ketiga menjelaskan konsep pemikiran fiqh sosial Kiai Sahal yang mencakup historisitas fiqh sosial dan lima asas pengembangan fiqh sosial.

Pada bab keempat, yang berisi tentang pengembangan kecerdasan sosial peserta didik meliputi pengertian kecerdasan sosial, komponen kecerdasan sosial, model kecerdasan sosial, dimensi kecerdasan sosial, karakter seseorang yang mempunyai kecerdasan sosial, faktor pembentuk kecerdasan sosial, menumbuhkembangkan kecerdasan sosial dan urgensi kecerdasan sosial bagi peserta didik. Pada bab kelima, penulis menguraikan relevansi fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh bagi pengembangan kecerdasan sosial peserta didik. Pada bab keenam yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk pengembangan khazanah keilmuan baik secara teoritis maupun praktis.

8. Metode Pembinaan Aliran Sempalan dalam Islam (Semarang, 11 Desember 1996)
9. Perpustakaan dan Peningkatan SDM Menurut Visi Islam (Seminar LP Ma'arif di Jepara, 14 Juli 1996)
10. Arah Pengembangan Ekonomi dalam Upaya Pemberdayaann Ekonomi Umat (Seminar Sehari di Jember, 27 Desember 1995)
11. Pendidikan Pesantren Sebagai Suatu Alternatif Pendidikan Nasional (Seminar Nasional tentang Peranan Lembaga Pendidikan Islam dalam Peningkatan Kualitas SDM Pasca 50 tahun Indonesia Merdeka di Surabaya, 2 Juli 1995)
12. Peningkatan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Berkualitas (Disampaikan dalam Diskusi Panel di Semarang, 17 Juni 1995)
13. Perspektif dan Prospek Madrasah Diniyah (Surabaya, 16 Mei 1994)
14. Fiqh Sosial sebagai Alternatif Pemahaman Beragama Masyarakat (Disampaikan dalam Kuliah Umum IKAHA di Jombang, 28 Desember 1994)
15. Reorientasi Pemahaman Fiqh, Menyikapi Pergeseran Perilaku Masyarakat (Disampaikan pada Diskusi Dosen di Institu Hasyim Asy'ari Jombang, 27 Desember 1994)
16. Peran Ulama dan Pesantren dalam Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Umat (Sarasehan Opening RSUD Sultan Agung di Semarang, 26 Agustus 1992)
17. Pluralitas Gerakan Islam dan Tantangan Indonesia Masa Depan, Perspektif Sosial Ekonomi (Seminar di Yogyakarta, 10 Maret 1991)
18. Pendekatan Pola Pesantren sebagai Salah Satu Alternatif Membudayakan NKKBS (Rapat Konsultasi Nasional Bidang KB di Jakarta, 23-27 Januari 1984)
19. Peningkatan Sosial Amaliah Islam (Pekan Orientasi Ulama Khatib di Pati, 21-23 Pebruari 1977)

BAB III

KONSEP PEMIKIRAN FIQH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHUFDH

A. Historisitas Fiqh Sosial

Kiai Sahal adalah seorang filosof kontemporer karena selalu resah memikirkan kebenaran ilmu pengetahuan dan realitas riil masyarakat yang masih mengalami kesenjangan dan ketimpangan sosial. Islam, khususnya fikih yang dipelajarinya sejak dini ternyata kurang merespon masalah kemiskinan, stagnasi berpikir, kejumudan, dan keterbelakangan umat. Fikih sebagai manifestasi doktrin Tuhan telah kehilangan fungsi transformatifnya baik struktural maupun kultural dalam realitas individu dan sosial. Ia terjebak oleh tekstual, formalitas, dan simbolitas sehingga terkesan rigid, eternal dan konservatif. Di sisi lain, perilaku masyarakat jauh dari nilai-nilai agama, khususnya doktrin fikih. Sekularitas, hedonitas, materialitas dan imoralitas menjadi bukti untuk itu. Skeptisisme, kegelisahan akademik dan sosial membawa Kiai Sahal ke arah pergolakan intelektual yang akhirnya melahirkan *magnum opus* yang kemudian berkontribusi bagi karya intelektual dan sosial.

Fikih sosial kemudian lahir sebagai jawaban atas kegelisahan Kiai Sahal terhadap dua ketimpangan di atas – meminjam istilah Muhammad Iqbal – Kiai Sahal turun dari singgasana kekuasaan menuju *grassroot* untuk menggerakkan perubahan sosial. *Islam in book and Islam in action* seperti kata Roscoue Pound harus selaras, tidak dikotomi dan terfragmentasi baik secara teori maupun praktik.⁵⁶ Dalam bahasa Amin Abdullah, Islam normatif dan historis terintegrasi dengan *apik*. Kiai Sahal meneladani akhlak Rasulullah saw. dalam membebaskan kaum *mustad'afin* (lemah dan tertindas) dengan membangkitkan harga diri dan keteladanan hidup

⁵⁶ Istilah ini dipakai Abu Hafsin, Ph.D, ketika memberikan mata kuliah Metodolgi Studi Islam di IAIN Walisongo Semarang, 30 Agustus 2010. Lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), viii.

dipisahkan dalam *jumlah muta'aridah* yang cukup panjang dengan tanda khusus. Keadaan ini memantik kecermatan dan keahlian khusus agar pembaca mampu memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Di sisi lain, metode *utawi iki iku* cenderung mengarah kepada redaksional. Para santri yang belajar melalui metode ini terjebak pada pemahaman redaksi yang selanjutnya menarik ke dalam pemikiran deduktif (menarik problem nyata di sekitarnya untuk disikapi sesuai teks kitab kuning). Padahal, konteks waktu, tempat, dan sosial budaya saat penulisan teks kitab kuning sangat berlainan dengan konteks masa kini. Menjadi tidak adil jika kedua hal itu diselaraskan dan bermuara pada menjawab permasalahan secara *mauqūf*. Terus terang harus diakui bahwa tradisi ini mencerminkan ketidakmampuan mengambil keputusan final.

Persoalan mendasar yang terjadi adalah bagaimana memosisikan kitab kuning. Selama ini kitab kuning dijadikan sebagai kompendium yurisprudensi yang sangat legalistik, sehingga sering dianggap sebagai hukum positif tak ubahnya nas al-Qur'an dan al-Hadits yang menjustifikasi semua permasalahan secara *tafṣīlī* (rinci) dengan latar belakang pertimbangan, argumen dan keputusan yang sepenuhnya sudah dibakukan.⁶⁶ Pendek kata, kitab kuning disejajarkan kedudukannya seperti halnya al-Qur'an dan al-Hadits.

Pola pemahaman redaksional harus diimbangi dengan pola pemahaman kontekstual, jika tidak, maka tidak mungkin kitab kuning bak seperti harta pusaka, atau tak lebih seperti kitab undang-undang normatif atau kitab suci kedua setelah al-Qur'an yang sampai kapanpun bentuknya seperti itu. Ini tidak boleh terjadi, paradigma tradisi berpikir induktif harus dirintis sejak dini walaupun menuai jalan panjang. Gagasan tersebut tidak terlalu berlebihan, dalam artian bukan berarti meninggalkan dan menanggalkan fiqh secara mutlak. Justru dengan pemahaman tersebut, segala aspek perilaku kehidupan sosial budaya akan dapat terjiwai oleh fiqh secara

⁶⁶ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Fikih Sosial Upaya Pengembangan Mazhab Qauli dan Manhaji*, teks pidato penganugerahan gelar doktor honoris causa dalam bidang Fikih Sosial di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, 31-31.

seperti orang sehat yang *safar* (melakukan bepergian jauh) dengan pesawat tanpa merasakan *mashaqqah* diperbolehkan *qasr*, sementara orang lansia yang berjalan beberapa kilometer tidak diperbolehkan *qasr* meskipun ia mengalami *mashaqqah* yang luar biasa.

Jika *mashaqqah* yang dialami seseorang belum mencapai syarat diperbolehkan *qasr*, maka ia mendapatkan keringanan (*rukhsah*). Contoh lainnya adalah zakat yang *'illat*-nya sudah mencapai *niṣāb* (batas ukuran tertentu), sehingga seorang *muzakkī* (orang yang mengeluarkan zakat) hanya berpikir untuk menggugurkan kewajiban mengeluarkan zakat dengan memberikan zakatnya kepada istrinya ketimbang berpikir tujuan utama zakat yakni memberikannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya (*asnāf*), ini tidak dibenarkan dalam fikih *manhājī*. Memang sah zakatnya, akan tetapi ditinjau dari perspektif *madhāb manhājī* tidak dibenarkan.

Qiyās terkadang mengkesampingkan substansi hukum menjadi hikmah hukum, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dari hal inilah yang kemudian mendorong Kiai Sahal mengembangkan teori *masālikul 'illat* (menggabungkan antara pemahaman *qiyās* murni dan *maqāṣid al-sharī'ah*). Kerangka pemikiran manhaji melalui *masālikul 'illat* Kiai Sahal tetap dalam basis koridor *qaulī* agar tidak terjadi kontradiksi dengan agenda pembaruannya. Kebahagiaan, kemakmuran, dan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan menjadi trilogi yang menjadi landasan utama dalam mengkampanyekan fikih sosialnya ditengah kegamangan segala aspek sosial masyarakat.

Maslahah dalam pemikiran Kiai Sahal juga sangat kentara dalam pendirian Bank Artha Huda tahun 1996. Meskipun menuai kontroversi, hujatan, cacian, makian, umpatan, tetapi keberanian Kiai Sahal tetap bersikukuh mendirikan bank ini agar tegaknya kemaslahatan publik dalam trilogi bidang tersebut. Status darurat pun harus dilontarkann Kiai Sahal dalam pembukaan BPR ini karena memang belum ada mekanisme lembaga keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat

3. Verifikasi *Uṣūl* dan *Furū'*

Model lain adalah verifikasi mana ajaran pokok (*uṣūl*) dan cabang (*furū'*). Fikih sebagai produk ijtihad tentu membutuhkan pemilahan dan pemilihan kedua hal di atas. Penataan ini diperlukan agar lebih membuka perkembangan cakrawala fiqh, meskipun untuk itu harus merangkul *uṣūl fiqh* di luar *uṣūl Shāfi'ī*, karena *uṣūl Shāfi'ī* tidak dapat diterjang lagi, melainkan dengan *qiyās*. Bagi kalangan “penjaga ortodoksi”⁷⁸ Shāfi'iyah, muncul term-term baru, seperti *maqāṣid al-sharī'ah*,⁷⁹ merupakan sesuatu

⁷⁸ Istilah “ortodoksi” sesungguhnya digunakan untuk menampilkan satu sisi dominan dari sebuah komunitas agama. Istilah ini juga mewakili mayoritas *mainstream* sebuah kepercayaan yang ada di masyarakat. Dalam *Webster's New World Dictionary* disebutkan bahwa istilah “ortodoksi” itu dapat berarti “kepercayaan umum” (*usual beliefs*) ataupun “doktrin-doktrin yang mapan” (*established doctrines*). Dalam perkembangannya, istilah tersebut lebih bertendensi akademis ketimbang sebagai bagian dari doktrin itu sendiri. Hal ini muncul terutama dipelopori oleh para Islamis Barat, sebut saja H.A.R. Gibb dalam karyanya *Muhammedanism*, menggunakan istilah “orthodoxy and schism” dalam salah satu sub bab judulnya. Tak ketinggalan juga Fazlur Rahman dalam bukunya menggunakan istilah yang sama “Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy” ketika mengupas perdebatan atau perbedaan cara pandang yang digunakan kaum filsuf dan kelompok ortodoks, antara ahl al-ra'y dan ahl al-hadith. Istilah yang terakhir ini identik dengan kaum konservatis-tradisionalis (cenderung menggunakan sikap keberagaman secara tekstual (*conservative religious attitudes*), yang menentang atau dipertentangkan dengan gagasan rasionalistik (*rationalistic innovation*) yang diperkenalkan kelompok Mu'tazilah. Pendek kata, ortodoksi adalah kelompok yang berpegang teguh pada kemurnian ajaran agama. Selengkapnya baca Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 86-87

⁷⁹ Pada hakikatnya *maqāṣid al-sharī'ah* telah ada sejak zaman Nabi saw. Namun dalam istilah penggunaannya pertama kali diperkenalkan oleh Abu Maṣṣūr al-Maturidī. Imām Mālik r.a. secara tegas menggunakan istilah *maqāṣid* dalam karya *masterpiece* nya yakni *Al-Muwatta'*. Imām Shāfi'ī di dalam kitab *Risālah* nya pada bab *ta'līl al-aḥkām* telah memperkenalkan sebagian *maqāṣid kulliyah* – *hiḥf al-dīn*, *hiḥf al-nafs*, *hiḥf al-māl* – yang selanjutnya dianggap sebagai cikal bakal lahirnya konsep *maqāṣid* secara utuh. Selepas Shāfi'ī, kemudian muncul al-Ḥākim al-Tirmidhy (w. 320 H), al-Qaffāl (w. 365 H). Menurut al-Raisany, ulama yang pertama kali menggunakan secara tegas istilah *maqāṣid* dalam judul karyanya *al-ṣalātu wa maqāṣiduhā*. Berikutnya al-Qaffāl (w. 365 H), Abu Bakar Muḥammad al-Qaffāl al-Kabīr, menyebut kalimat yang senada dalam karyanya, *Maḥāsin al-Sharī'ah*. Sepeninggal al-Qaffāl, muncul al-Ṣadūq (w. 381 H) dalam karyanya *I'tālū al-Sharā' wa al-Aḥkām*. Ulama yang sezaman dengan al-Ṣadūq adalah al-'Amiry (w. 381 H), bertepatan tahun wafatnya sama. Di dalam kitab al-'Amiry sudah membahas tentang masalah *al-Darāriyyatu al-Khams* yang terdiri dari *hiḥf al-dīn* (menjaga agama), *hiḥf al-nafs* (menjaga jiwa), *hiḥf al-aql* (menjaga akal), *hiḥf al-nasl* (menjaga keturunan), *hiḥf al-māl* (menjaga harta). Kelimanya ini pada perkembangan berikutnya menjadi tema sentral dari *maqāṣid*. Sepeninggal al-'Amiry dan al-Ṣadūq, muncul al-Juwainy (w. 478 H) yang dikenal dengan *laqab Imām Ḥaramāin*. Sangking hebatnya al-Juwainy, beliau memiliki dua murid yang hebat juga yaitu al-Ghazālī (w. 505 H) dan Abu al-Qāsim al-Qushairī (w. 500.an H). Singkat cerita, pasca meninggalnya al-Ghazālī dan al-Qushairī, muncul tokoh Ibn Taimiyah disusul muridnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H). Pasca Ibn Qayyim, muncullah al-Shātibī, dan dikalangan fuqaha kontemporer muncul Ibn Ashūr (w. 1393 H), dan al-Qardawī. Lebih jauh baca

tumbuh besar dari keluarga pesantren yang secara genetik mengembangkan “genre” kepesantrenan dengan langgam kontraproduktif terhadap kemapanan paradigma berpikir masyarakat Kajen, Pati, Jawa Tengah.

Kepakaran suatu jenis pengetahuan agama (*‘ulumūddīn*) dalam dunia pesantren, secara alamiah terdistribusi merata dan saling melengkapi sejak awal terbentuknya komunitas pesantren. Dalam sejarah perkembangannya seolah ada “konsensus yang tak pernah didamaikan”, bahwa seorang kiai yang berspesialisasi dengan ilmu ini dan kiai lainnya berspesialisasi dengan ilmu itu. Dengan pola distribusi, di mana masing-masing kiai menguasai ilmu yang disukai dan dipilihnya hingga derajat *‘alim*, maka kesinambungan keilmuan pesantren terjaga hingga kini, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Sejak santri, Sahal muda seperti “terinstall” untuk menguasai ilmu usul fiqh, bahasa Arab dan ilmu sosial yang memang digemarinya sejak kecil. Ia dididik oleh ayahnya KH. Mahfudh, lalu “nyantri” kepada Kiai Muhajir di Kediri dan Kiai Zubair di Sarang, Lasem, namun sangat dipengaruhi oleh kekiaian pamannya sendiri, KH. Abdullah Salam. Kajen, sebuah kawasan yang secara historis amat kaya dengan tradisi pesantren, Kiai Sahal mengemban tugas supervisi kesinambungan pengajaran ilmu fiqh, bahasa Arab dan ilmu sosial. Sudah barang tentu tugas itu tidak dibebankan ke pundak Kiai Sahal sendiri, namun karena kapabilitasnya di tiga bidang itu, ia bisa disebut “panglima” yang bertanggungjawab atas jalannya supervisi itu.

Namun kapabilitas Kiai Sahal itu diuji oleh situasi ekonomi politik yang tidak menguntungkan. Kajen, desa kecil yang mana di dalamnya terdapat lebih dari 15 pesantren, merupakan desa yang tak tersedia sejengkal sawah maupun lahan perkebunan pun, namun padat akan penduduk miskin yang hidup dari kerajinan “krupuk tayammum”. Sangat tidak elok dipandang secara ekonomis, namun di situ pula agama diuji untuk berdialektika, berdialog dengan ketimpangan itu.

Dalam kapasitas yang masih bisa diperdebatkan, Kiai Sahal tak dapat dibantah, merupakan eksponen penting *tajdīd* di tubuh pesantren. Ia terlibat bak lokomotif dalam berbagai *halaqah*, yang tujuan utamanya bisa disederhanakan sebagai suatu upaya mencari “jalan baru” bagi penetapan fiqh secara kontekstual.

Lingkungan Kiai Sahal adalah masyarakat pesantren yang mengakui madzhab empat (Ḥanāfī, Mālikī, Shāfi’ī, dan Ḥanbālī), namun ternyata dalam tindakannya “bersikeras” pada Shāfi’ī saja. Kiai Sahal mengkritik kecenderungan ini. Salah satu keberatannya, Shāfi’ī dalam hal yang tidak ditegaskan oleh *naṣ*, secara metodologis lebih menekankan *qiyās* sebagaimana pada pembahasan poin nomor dua perubahan pola *madhāb qaulī* ke *manhājī*, sehingga kurang menekankan *maṣlaḥah*. Dalam posisi ini, Kiai Sahal tampaknya telah memilih “alternatif lain” dalam berfiqh. Jalan al-Shāfi’ī merupakan pilihan yang harus ditempuhnya, meski dalam banyak hal ia tetap berada di jalur kontekstualisasi teks *fiqh Shāfi’iyah*. Bagi Kiai Sahal, kepentingan umum (*maṣlaḥah al-‘ammah*) harus menjadi pertimbangan terdepan dalam proses ber-*istinbāt* (pengambilan keputusan hukum). Seorang mujtahid harus memiliki kepekaan sosial agar produk hukum yang dikeluarkannya tidak kering, rigid, dan eternal. Dengan prinsip ini, Kiai Sahal dalam berbagai kasus mampu memilah dan memilih, mana yang memang kepentingan umum dan yang merupakan kepentingan kelompok atau pemerintah semata. Dengan prinsip ini banyak proses bermasyarakat dan bernegara yang perlu dipertanyakan keabsahannya. Dalam soal pajak misalnya, Kiai Sahal menyitir secara halus bahwa dalam banyak prosesnya masyarakat sering tidak tahu dikemanakan uang pajak itu? Dengan pertanyaan ini, ia sebenarnya sedang berbicara soal pentingnya *check and balance* dan keterlibatan masyarakat secara penuh dalam proses bernegara.

Kiai Sahal dalam konteks usul mengikutinya dengan tetap mengkaji hikmahnya. Namun, dalam konteks *furū’* melakukan ijtihad yang mengarah pada kemaslahatan umum. Salah satu bukti Kiai Sahal

2.	Menyelenggarakan pagelaran Wayang di masjid	Masjid didirikan untuk beribadah dan berzikir kepada Allah swt, sehingga segala sesuatu ditempatkan sesuai porsinya. Menyelenggarakan wayang di masjid tidak sepenuhnya dibenarkan, sebab fungsi masjid adalah untuk beribadah, tempat mengkaji keilmuan, dan berzikir. Dari pemikiran ini Kiai Sahal mencoba untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya agar pagelaran wayang dengan tujuan dakwah dapat terlaksana baik secara kualitas maupun kuantitas.
3.	Selebrasi Hari Ulang Tahun	Perayaan hari ulang tahun dalam Islam diperbolehkan sebagai bentuk syukur atas pemberian nikmat Allah swt yang diberikan pada kita. Nabi saw. pun juga memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa di hari senin. Yang tidak dibenarkan adalah perayaan hari ulang tahun dilakukan secara foya-foya dan melampaui batas berlebih-lebihan sehingga esensi syukur bergeser pada pelampiasan nafsu semata, ini yang diharamkan.
4.	Pemberdayaan zakat	Kiai Sahal tidak hanya teori dan berwacana saja, melainkan disertai langkah konkrit untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Kajen kala itu sehingga ada tambahan <i>income</i> bagi orang-orang yang berhak menerima zakat (<i>mustahiq</i>). Diharapkan <i>mustahiq</i> tersebut ke depannya menjadi <i>muzakki</i> (orang yang mengeluarkan zakat). Dengan demikian, fiqh

bagi umat pada umumnya, masyarakat Kajen, khususnya. Dalam bahasa usul fiqh, mencari substansi tidak lepas dari kajian *'illat (legal reasoning)* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Salah satu buktinya adalah pengenalan pemikiran filosofis dalam segala bidang, khususnya dalam konteks sosial budaya. Sebagai seorang pakar usul fiqh yang dikatakan sebagai manifestasi *genuine* filsafat hukum Islam, maka Kiai Sahal tidak sulit untuk mengadopsi dan mengejawantahkan filsafat dalam produk-produk pemikirannya, khususnya dalam merespons berbagai fenomena sosial budaya.

Secara ontologis, Kiai Sahal meyakini hakikat hukum Islam adalah wahyu Allah yang diperuntukkan bagi kebahagiaan manusia, bukan wahyu untuk wahyu, tapi wahyu untuk manusia. Dalam konteks epistemologis, wahyu, rasio, dan empiris berjalan beriringan sehingga dimensi spiritualitas, rasionalitas, dan empirisitas membawa *elan vital* transformasi besar-besaran dalam kehidupan manusia, melawan dehumanisasi yang menjadi musuh utama Islam. Secara aksiologis, pemikiran Kiai Sahal membawa kemaslahatan nyata bagi umat manusia, karena mendorong manusia untuk menggapai kebahagiaan material dan spiritual sekaligus.

Pemikiran filosofis terbukti mendobrak mindset manusia untuk tidak mudah menjustifikasi pemikiran dan praktik sosial budaya sebagai sesuatu yang *nyeleneh* misalnya dengan istilah *bid'ah*, *khurāfāt*, dan *tahayyul*. Pemikiran filosofis justru menuntut seseorang untuk berpikir inklusif dalam mengkaji akar persoalan, substansi masalah, sehingga terverifikasi dan tervalidasi faktor-faktor pembentuk dan penyebabnya, lalu merespons persoalan tersebut dengan solusi-solusi cemerlang dan efektif. Pemikiran inilah yang penulis kira akan membangun masa depan dunia penuh gemilang berbasis ide-ide kreatif, inovatif, dan transformatif serta memberikan banyak ruang alternatif bagi perubahan kemanusiaan yang beradab, saleh ritual dan sosial.

Pada tabel di bawah ini akan diringkas pemikiran filosofis dalam konteks sosial budaya.

dan keterampilan sehingga keberadaannya memberikan manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kecerdasan intelektual atau *intellectual quotient* (IQ) merupakan salah satu modal kesuksesan dalam hidup. Akan tetapi tidak semata-merta, menafikan kecerdasan lainnya. Faktanya, banyak ditemukan kualitas peserta didik yang rendah dalam manajemen emosi dan gagal mengontrol tindakannya sehingga merugikan dirinya sendiri.¹¹⁴ Terlebih saat ini, revolusi industri 4.0 yang sarat akan nuansa teknologi digital yang mampu menggantikan peran manusia dalam dunia kerja dengan sistem *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) semakin menambah ketidakpastian. Maka untuk menghadapinya diperlukan kemampuan dalam kerjasama, berinteraksi dengan sesama dan langkah tepat, semua itu hanya bisa terwujud apabila seseorang memiliki kecerdasan sosial yang baik.¹¹⁵


Persoalan didik-mendidik bukanlah persoalan yang mudah bak membalikkan telapak tangan. Ia bukan mesin yang sewaktu-waktu bisa digerakkan secara otomatis dengan menekan tombol *on off*-nya. Mendidik seorang manusia memerlukan seperangkat keterampilan khusus agar mampu mengembangkan potensi dirinya secara baik dan tepat. Pendidik dan orang tua harus memahami betul terkait keadaan, perilaku, dan tipologi peserta didik dengan baik. Paradigma lama (*old paradigm*) berpandangan bahwa peserta didik yang pandai adalah yang memiliki nilai rapor atau ujiannya bagus, padahal nilai bagus bukan menjadi parameter representasi kecerdasan secara holistik.¹¹⁶ Dan sebaliknya peserta didik yang memiliki kecerdasan yang tinggi namun prestasi belajarnya rendah, tetapi ada juga kecerdasanya rendah justru meraih prestasi belajar yang tinggi. Seorang peserta didik bisa jadi unggul di bidang tertentu dan lemah di bidang lain. Ini menandakan bahwa kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang berbeda-beda.

¹¹⁴ Daniel Goleman, *Social Intelligence: Ilmu Baru Tentang Hubungan Antar-Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), cet. 4, 98.

¹¹⁵ M. Afzalur Rahim, *Social Intelligence, Power, and Conflict* (London and New Brunswick USA: Transaction Publishers, 2014), 56.

¹¹⁶ Howard Gardner, *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intellegences* (New York: Basic Books, 2000), 27.

Oleh karena itu, taraf intelegensi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan seseorang, ada faktor determinan lain yang mempengaruhi. Seorang manusia tidak diperkenankan *jumawa* (sombong) saat memiliki IQ tinggi. Sebab kecerdasan intelektual (IQ) hanya berkontribusi 20% terhadap kesuksesan, sedangkan 80% ditentukan oleh faktor determinan lainnya.¹¹⁷ Di antara faktor determinan lain itu adalah *social intelligence* (kecerdasan sosial).



¹¹⁷ Daniel Goleman, *Social Intelligence: Ilmu Baru Tentang Hubungan Antar-Manusia*, 44.

- a) Memberi teladan bagi anak tentang pentingnya perilaku prososial melalui kegiatan berbagi, membantu sesama, dan memberi kepada yang membutuhkan.
- b) Bertindak dengan adil, tidak pilih kasih dalam mencurahkan perhatian dan kasih sayang pada semua anak anda.
- c) Mengajak anak dalam kegiatan bakti sosial, seperti mengunjungi panti asuhan yatim piatu, menyumbangkan uang untuk pengemis jalanan, dan lain-lain.
- d) Didiklah anak anda dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan keraguan pada anak dalam mempraktekkan tindakan prososialnya.
- e) Menegur secara tegas namun penuh kasih sayang saat anak mementingkan dirinya sendiri, tidak mau bekerjasama atau enggan membantu orang lain, berikan penjelasan kepadanya dengan penuh kasih sayang.
- f) Memberikan *reward* sebagai bentuk apresiasi atas capaian yang dilakukan seorang anak, misal ketika membantu temannya, membantu ibu guru mengambil barang bawaannya yang jatuh, dan lain sebagainya.
- g) Membimbing anak agar mampu memilih teman yang baik, sebab lingkungan teman ternyata cukup efektif dalam membentuk sikap dan karakter seseorang.

3. Mengembangkan kesadaran diri anak

Kesadaran diri memungkinkan seseorang untuk menyadari akan keberadaannya. Peserta didik memiliki kepekaan, perasaan, penilaian terhadap diri sendiri maupun orang lain merupakan bagian dari pengembangan kecerdasan sosial.

4. Mengajarkan pemahaman situasi dan etika sosial pada anak


Etika merupakan seperangkat tata krama atau sopan santun dalam bersikap dan bertingkah laku. Etika ini mencakup banyak hal seperti bagaimana beretika dalam bertamu, etika dalam pergaulan, etika dalam

Hal sederhana tersebut nampaknya terlihat remeh, namun implikasinya luar biasa besar terhadap perkembangan kecerdasan sosial mereka di masa akan datang.

Teori *social intelligence* atau kecerdasan sosial membuka peluang bagi setiap peserta didik khususnya, umumnya pada manusia sekalian untuk belajar dan mencapai tugas perkembangannya. *Social intelligence* menghindarkan peserta didik dari tugas kegagalan perkembangan, seperti rasa inferior dan tidak bahagia, *disagreement*, dan penolakan sosial. Tugas perkembangan akan terhambat apabila peserta didik tidak mendapatkan kesempatan yang sama di sekolah, dan tidak mempunyai motivasi untuk belajar. Sebaliknya peserta didik merasa terfasilitasi dan terdukung oleh lingkungan yang kondusif dan motivasi yang kuat untuk belajar. Dengan demikian, kecerdasan sosial memberi peran begitu besar pada peserta didik untuk menncapai tugas perkembangannya.

“mengidentitaskan” santri sebagai *agent of social change*. Pendidikan berbasis konsep fiqh sosial Kiai Sahal yang diaplikasikan dalam pesantrennya sendiri perlahan tapi pasti telah menunjukkan prestasi gemilang ditandai dengan menyatunya ruh fiqh sosial dalam jiwa para santri. Hal ini tidak lepas dari peran sentral Kiai Sahal yang melatari hal tersebut.

Bagan 4.4
Relevansi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh
Bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik



dari peran sentral Kiai Sahal dalam mewujudkan kader-kader penerus fiqh sosialnya.

Saat santri/ peserta didik tengah berorganisasi, Kiai Sahal tidak ingin mengintervensi lebih. Beliau lebih banyak berperan sebagai supervisor yang memantau dan mengawasi jalannya organisasi tersebut dan akan turun tangan ketika terjadi permasalahan pelik yang santri tidak mampu menanganinya. Itupun Kiai Sahal hanya memberi arahan dan santri/ peserta didiklah yang mengeksekusinya. Sebagai buktinya, pernah suatu ketika santri bermain internet di warnet yang memang kala itu sedang marak-maraknya di Kajen sampai-sampai mengganggu jadwal pembelajaran yang berlangsung di pondok. Menggejalanya internet membuat resah pengurus pondok sehingga memutuskan untuk sowan ke Kiai Sahal untuk menanyakan permasalahan ini. Alhasil Kiai Sahal berpendapat bahwa penggunaan internet bak pisau bermata dua. Di satu sisi mengandung positif, di sisi yang lain berpotensi disalahgunakan (negatif). Selanjutnya, pengurus pondok merespons pendapat tersebut dan dijadikan sebagai satu landasan peraturan untuk membatasi penggunaan internet hanya pada hari libur sekolah dan pondok saja. Lebih dari itu, santri haram hukumnya mengakses internet.

Dalam relasinya dengan fiqh sosial, hal penting yang harus dipahami dari organisasi adalah kemampuan untuk mengambil keputusan terbaik dan keberanian untuk mengambil risiko dan kesiapan bertanggung jawab. Inilah yang terekam dalam formula fiqh sosial yang mana santri diajarkan seperti itu.

4. Pendidikan Olahraga dan Kesehatan

Mens sana in corpore sano (di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat). Ungkapan ini banyak digunakan dalam konteks olahraga dan

		<i>furū'</i> (cabang).
4.	Fikih Sebagai Etika Sosial: Bukan Hukum Positif Negara	Pada pendidikan sosial-kemasyarakatan, Kiai Sahal mengikutsertakan santri seniornya untuk belajar latihan pengembangan kegiatan sosial di Jakarta selama 1 tahun, kemudian setelah pulang membentuk UBSP (Usaha Bersama Simpan Pinjam) yang dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Pola pendidikan ini mengajarkan pada santri untuk mengejawantahkan fiqh dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu berdialektika dan berinteraksi antara santri dengan masyarakat sekitar.
5.	Aplikasi Pemikiran Filosofis: Konteks Sosial Budaya	Integrasi pendidikan intelektual dan sosial-kemasyarakatan. Model integrasi ini menumbuhkembangkan aspek pemikiran filosofis pada kegiatan pembelajaran santri di pesantren yang selanjutnya diaplikasikan dalam konteks sosial budaya seperti contoh di atas, adanya UBSP, bakti sosial, koperasi, tahlilan bersama warga sekitar, rembug desa, dan sebagainya.

ketahui dan diharapkan peserta didik juga memiliki kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Pembelajaran kreatif, inovatif, dan integratif sangat penting dalam kerangka mempersiapkan peserta didik menunjang keberhasilannya di masa depan sekaligus sebagai bekal menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di masanya.

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard based education*) dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency based curriculum*). Standar pendidikan yang ditetapkan dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.¹⁵⁶ Kurikulum berbasis kompetensi di atas dirancang untuk memberikan pengalaman belajar ekstensif bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya dalam bersikap, berpengetahuan, berketerampilan dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas dan masyarakat, dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.¹⁵⁷

Hal ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Sahal dalam mengembangkan kurikulum di Pesantren Maslakul Huda. Santri dibekali pendidikan intelektual, juga pendidikan sosial-kemasyarakatan, keolahragaan dan kesehatan bahkan keterampilan yang memadai di kala kurikulum yang ada belum mampu mengakomodir semua pendidikan tersebut. Namun,

¹⁵⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, 5.

¹⁵⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, 5-6.

dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan.

Ini menunjukkan bahwa penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap (spiritual dan sosial) dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.

Ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan dan digunakan dalam mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sikap spiritual (kompetensi Inti-1) serta nilai dan sikap sosial (Kompetensi Inti-2) dalam diri peserta didik. Berikut strategi yang diperlukan.

1. Pendidik Sebagai Teladan (*Role Model*)

Pendidik atau guru harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi teladan bagi peserta didik. Sesuai filosofi kata guru “digugu dan ditiru” hendaknya diperhatikan dalam berbagai aspek dan tindakan. Sebab guru/pendidik merupakan panutan bagi peserta didiknya tak terkecuali pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan sosial bagi peserta didik sangat dipengaruhi oleh faktor guru/ peserta didik. Lihat saja Kiai Sahal dalam memberi teladan kepada santrinya, beliau mampu menjadi dinamisator dan katalisator perubahan yang progresif dan gagasan fiqh sosialnya membumi di hati para santri bahkan pasca beliau meninggalkan dunia, mampu membekas di hati para santri untuk terus meneladani dan meneruskan perjuangan beliau. Ini membuktikan guru/ peserta didik merupakan faktor sentral dan strategis dalam menanamkan nilai-nilai intelektual dan sosial bagi peserta didiknya.

2. Memberi Nasihat

Pada momentum tertentu, pendidik dirasa perlu memberikan “pitutur/ wejangan” dan penjelasan yang berkaitan dengan nilai dan norma kebaikan yang berkembang dalam masyarakat supaya peserta didik tidak

ahistoris dan absurd akan kearifan lokalnya. Dengan catatan, “wejangan/pitutur” harus sesuai dengan perkembangan penalaran dan kedewasaan peserta didik. Melalui strategi ini, peserta didik diharapkan dapat megejawantahkan nilai-nilai kebaikan secara ikhlas dan tidak penuh keterpaksaan.

3. *Reward and Punishment*

Sesekali pendidik harus memberikan apresiasi dan hukuman (*reward and Punishment*) disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang bertujuan supaya termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Pemberian tersebut berfungsi agar peserta didik mengetahui nilai positif dan negatif yang telah dibuatnya sehingga ia tahu batasan-batasan dalam berkata, bersikap dan bertingkah laku. Pemberian apresiasi tidak harus berupa barang yang mahal atau uang, melainkan ucapan terima kasih, selamat, sukses terus ya, tepuk tangan bagi peserta didik menunjukkan bahwa eksistensi mereka diakui dan dihargai. Kemudian, hukuman bisa berupa hukuman yang mendidik, contohnya menambah jadwal piket, memberi tambahan jumlah hafalan, dan sebagainya.

4. Mengamalkan Nilai-Nilai Positif

Peserta didik harus dibiasakan untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan. Contohnya, bertegur sapa dengan sesama ketika bertemu, mengucapkan salam kepada bapak/ibu guru, saling membantu sesama kawan, gotong royong, ikut aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah, dan sebagainya. Dengan dibiasakannya pengamalan nilai tersebut, lambat laun akan menjadi habit dan menyatu dalam karakter dan kepribadian mereka.

5. Membantuk Lingkungan yang Kondusif

Lingkungan yang kondusif amat diperlukan dalam merealisasikan tujuan pembelajaran. Ruang kelas dan lingkungan madrasah/ sekolah harus menjadi suasana yang mendukung bagi pengembangan nilai spiritual dan sosial, seperti, dalam rangka mengembangkan sikap spiritual (KI-1), bagi yang beragama Islam, masjid dan sarana ibadah harus mudah dijangkau, bersih, rapi dan nyaman sehingga peserta didik merasa nyaman.

Contoh lain, pada tahun 2005 pengurus pondok memintai Kiai Sahal untuk menjadi imam shalat subuh. Suatu ketika, Kiai Sahal mendapati satu santrinya masih berwudhu dan belum siap mengikuti jama'ah padahal iqamah sudah dikumandangkan. Maka mulai hari itu juga, Kiai Sahal tidak berkenan menjadi imam jama'ah di pondok. Pengalaman ini sangat membekas pada santri-santri beliau yang sekarang sudah menjadi ustad di pondok, bahkan intelektual pemikir Islam.

Kedisiplinan Kiai Sahal sudah mendarah daging dalam dirinya sejak kecil, maka tidak heran jika Kiai Sahal mudah bergaul dengan pejabat birokrat negara, politisi, aparat keamanan seperti polisi dan TNI, dan berbagai kalangan. Hal ini yang kemudian dijadikan sebagai teladan bagi santrinya.

2. Tanggung jawab

Kiai Sahal tidak sekadar memberi kail, tapi juga membina dan mengarahkan bagaimana cara mencari kail, tempat strategis untuk memancing, dan lain-lain. Mungkin itu gambaran sosok Kiai Sahal sebagai seorang kiyai – meminjam istilah Muhammad Iqbal – Kiai Sahal turun dari singgasana kekuasaan menuju *grassroot* untuk menggerakkan perubahan sosial.

Di Pondok Pesantren Maslakul Huda sendiri, setiap santri diwajibkan untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Pembelajaran tanggung jawab di pondok tercermin dalam dua hal, yaitu pemberian sanksi dan mengangkat santri sebagai pengurus pondok. Dan hampir semua santri pernah mencicipi yang namanya hukuman dan *riweh*-nya menjadi pengurus pondok. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus, santri diberikan kebebasan untuk berpendapat, mengambil keputusan kemudian di akhir periode kepengurusan ada laporan pertanggung jawaban pada sidang pondok 3 kali dalam setahun, santri layaknya memerankan peran “kyai” dalam tugasnya.

Kiai sahal mengaksentuasikan santrinya untuk istiqamah belajar dan mengajar. Dalam sambutan *ḥaflah akhīr al-sanah* Madrasah Aliyah Pesantren Maslakul Huda tahun 2006, Kiai Sahal mengatakan, “kasihlah ilmu yang kalian miliki pada orang lain, meskipun cuma satu ayat. Kalau ada yang ingin tahu, silahkan kasih tahu jangan sampai ilmu itu *mandeg*. Karena kalau ilmu itu *mandeg*, ilmu tidak akan berkembang.” Ujar Kiai Sahal.

Contoh yang berkaitan dengan semangat menuntut ilmu adalah *policy* Kiai Sahal yang menyekolahkan santri terbaiknya ke Pare yang memiliki potensi lebih yakni dalam bidang kebahasaan, dengan syarat setelah lulus nanti mengajar di pesantren. Begitulah semangat yang ditanamkan Kiai Sahal kepada para santrinya supaya kuat secara literasi atau kemampuan intelektual dan kuat secara kepekaan sosial.

Dengan demikian, sejatinya jauh sebelum adanya standarisasi kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah saat itu, terlebih kurikulum 2013, Kiai Sahal sudah mempunyai seperangkat kurikulum pendidikan yang baku yang mengandung aspek-aspek sebagaimana termaktub dalam Kurikulum 2013 yakni aspek spiritual (KI-1), sosial (KI-2), intelektual (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Justru kurikulum pendidikan dan proses pembelajaran Kiai Sahal kala itu bisa dikatakan *go beyond the text*, melampaui formalitas teks berlari mencari esensi teks. Berangkat dari rasionalisme induktif, Kiai Sahal sukses memberikan kontribusi positif bagi umat pada umumnya, masyarakat Kajen, khususnya. Dalam bahasa usul fiqh, mencari substansi tidak lepas dari kajian *‘illat (legal reasoning)* dan *maqāṣid al-sharī’ah*. Aspek keteladanan dan keikhlasan dalam berjuang yang dicontohkan Kiai Sahal membuktikan bahwa seorang pendidik ikut andil besar dalam mengembangkan potensi peserta didiknya.

Jadi, pemikiran fiqh sosial Kiai Sahal relevan bagi pengembangan kecerdasan sosial peserta didik, kecerdasan intelektual, keterampilan, dan berbagai kecerdasan lainnya. Hendaknya secara bersamaan sebagai

- Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pati: Fikih Sosial Institute STAIMAFA, 2014.
- _____. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista, 2007.
- _____. *Mengembangkan Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Azizy, Qodri. *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial*. Semarang: Aneka Ilmu, 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- _____. *Pengantar Psikologi Intelegensi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Agama, Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Baroroh, Umdatul dan Tutik Nurul Jannah. *Fiqh Sosial*. Pati: IPMFA Press, 2016.
- Baroroh, Umdatul. *Epistemologi Fiqh Sosial*. Pati: Fiqh Sosial Institut, STAI Mathali'ul Falah, 2014.
- Dahlan, Ahmad Zaini. *Mukhtasar Jiddān 'alā Syarah Matan al-Jurumiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Danim, Sudarwan. *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Pustaka Utama, 2004.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Darus Sunnah Jatinegara, 2007.

- Departemen RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Dirman dan Cicih Juarsih. *Pengembangan Kurikulum: Dalam Rangka Implementasi Standar Proses Pendidikan Siswa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fathurrahman. *Konsep Pemikiran Fiqh Sosial KH. Ali Yafie*. Yogyakarta: Disetasi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Gardner, Howard. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intellegences*. New York: Basic Books, 2000.
- Goleman, Daniel. *Social Intellegence: Ilmu Baru Tentang Hubungan Antar-Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Gunawan, Adi. *Genius Learning Strategy Petunjuk Praktis untuk Menerapkan Accelerated Learning*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Hanafi, Hassan. *Agama, Ideologi dan Pembangunan*. Jakarta: P3M, 1991.
- Jannah, Tutik Nurul. *Inspirasi Gerakan Ekonomi Kiai Sahal Mahfudh*, dalam Epistemologi Fikih Sosial. Pati: Fikih Sosial Institute STAIMAFA, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia, 2014.

- Khallāf, ‘Abdul Wahhāb. *‘Ilmu Uṣūl Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1987.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kuhn, Thomas. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University Chicago Press, 1970.
- Latief, Hilman. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ma’arif, Syafi’i. *Islam, Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Mahfudh, KH. M.A. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 2011.
- _____. *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Umat*. Surabaya: LTN NU Jatim, 2008.
- _____. *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista, 2011.
- _____. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 2011.
- _____. *Ṭarīqah al-Wuṣūl ‘alā Ghāyah al-Wuṣūl*. Kajian: Mabadi Sejahtera, 2012.
- Mahmudi, Ali. *Implementasi Pemikiran Pendidikan Islam KH. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudh di Perguruan Islam Mathali’ul Falah Kajian Margoyoso Pati*. Tesis – Pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang, 2014.
- Mas’ud, M. Khalid. “Abu Ishaq Shāṭibi: His Life and Works”, *Islamic Studies*, Vol. 14, No. 2 (Summer 1975).
- Mulyasa, E. *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustansyir, Rizal dan Misnal Munir. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Mustofa. “Kitab Kuning Sebagai Literatur Keislaman dalam Konteks Perpustakaan Pesantren”, *Jurnal Tibanndaru*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2018).
- Nashr (Al), Sofyan. “Pendidikan Keluarga dalam Pemikiran Sahal Mahfudz”, dalam *Buana Gender*, Vol. 1, No.2 (Juli-Desember 2016).
- Nisa, Zeni Hafidhotun. *Studi Pemikiran Pendidikan Islam KH. MA. Sahal Mahfudz*. Tesis – Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Nizar, Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Nottingham, Elizabeth K. *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Nurfajar, Ika RJ. *Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz Tentang Peran Pesantren Maslakul Huda Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi – IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2013).
- Rozali, Y.A. "Kecerdasan Interpersonal Remaja Ditinjau Dari Penerapan Pola Asuh Orang Tua," dalam *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*, Psychology Forum UMM, 2015.
- Safaria, Triantoro. *Interpersonal Intellegence: Metode Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Anak*. Yogyakarta: Amara Books, 2005.
- Shātībi (Al), Abū Ishāq̄. *Al-Muwaffaqāt fi Uṣūli al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Shibani (Al), Umar Muhammad al-Taumiy. *Muqaddamāt fi al-Falsafah al-Islāmiyyat*. Tripoli: Dār al-'Arabiyyāt li al-Kitāb, 1976.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Solikhan, Munif. "Elaborasi Nilai-Nilai Manajemen Organisasi dalam Al-Qur'an Surat As-Shaff", *Jurnal MD: Membangun Profesionalisme Keilmuan* (Juli-Desember 2015).
- Sukiman. *Pengembangan Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Suryadi, Rudi Ahmad. *Dimensi-Dimensi Manusia Perspektif Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

- Suwadi, dkk. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2012.
- Suyuti (Al), Jalaluddin. *Al-Aṣḥab wa Al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Sya’roni, Agus. *Pendidikan Sosial Keagamaan: Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz tentang Pesantren dan Pengembangan Masyarakat*. Skripsi – IAIN Walisongo Semarang, 2004.
- Tago, Mahli Zainudin. “Agama dan Integrasi Sosial dalam Pemikiran Clifford Geertz”, dalam *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2013).
- Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Trisno, Arif Agus,. “Biografi KH. Sahal Mahfudh (1937-2014)”. Skripsi – Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Umam, Mohammad Khotibul. *Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz*. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yaumi, Muhammad. *Pembelajaran Berbasis Multiple Intellegences*. Jakarta: Dian Rakyat, 2012.
- Zubaedi. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.